



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO SELATAN
KELURAHAN REJOMULYO**

Alamat : Jalan Kendedes No, 7 Kode Pos 34123

**KEPUTUSAN LURAH REJOMULYO
NOMOR : 0. 1 / KPTS / C.5.1/ 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
AKSEPTOR (UPPKA) KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN**

LURAH REJOMULYO

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
- b. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan Keluarga Sejahtera di bidang ekonomi dipandang perlu keluarga tersebut membentuk suatu kelompok yang mengelola usaha
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir (b) tersebut diatas dipandang perlu membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kelurahan Rejomulyo dengan surat keputusan lurah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro

- Memperhatikan :
1. Visi Program KB "Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas"
 2. Hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Keluarga Berencana Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan dengan susunan Pengurus sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Rejomulyo
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

LURAH REJOMULYO

MARGONO, S.IP, M. Si.
NIP. 196805052006041026


Tembusan disampaikan kepada Yth.:


1. Kepala Dinas PPPAPKB Kota Metro
2. Camat Metro Selatan
3. Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Metro Selatan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Lurah
Nomor : 10^A /KPTS/C.5.1/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

DAFTAR NAMA KELOMPOK UPPKA
(USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR)
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	ALAMAT
1.	MELATI	TITI ARIFIANI	RW 05
2.	BOUGENVIL	MISTINAH	RW 03


LURAH REJOMULYO


MARGONO, S.IR, M. Si.
NIP. 196805052006041026

Lampiran III : Surat Keputusan Lurah
Nomor : 01/KPTS/C.5.1/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS UPPKS BOUGENFIL
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN**

1. PENANGGUNG JAWAB : LURAH REJOMULYO
2. PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL : PENYULUH KB RAYON
3. KETUA : MISTINAH
4. SEKRETARIS : SUHARTI
5. BENDAHARA : HARMIA
6. ANGGOTA : 1. EKA LESTARI
2. ERNAWATI
3. SRI MINARSIH
4. ISWATI
5. NINDI SEPTIANA
6. DEWI ASMAWATI

LURAH REJOMULYO


MARGONO, S.IP, M. Si.
NIP. 196805052006041026